



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**AKTA PENGAJUAN PERMOHONAN PEMOHON ELEKTRONIK
Nomor 46/PAN.MK/e-AP3/12/2024**

Pada hari ini, **Kamis** tanggal **lima** bulan **Desember** tahun **dua ribu dua puluh empat** pukul **22:34 WIB**, telah diajukan Permohonan Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Tahun 2024, oleh:

Sukron Mamonto dan Refly Stenly Ombuh Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati **KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW** , **Nomor Urut 1**. Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 05 Desember 2024 memberi kuasa kepada **Ridwan Syaidi Tarigan, dkk**

Selanjutnya disebut sebagai ----- **PEMOHON;**

Terhadap

Komisi Pemilihan Umum KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW

Selanjutnya disebut sebagai ----- **TERMOHON;**

Berkas permohonan tersebut telah dicatat dalam Buku Pengajuan Permohonan Pemohon Elektronik (e-BP3) dan kelengkapan Permohonan Pemohon akan diperiksa berdasarkan Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2024 tentang Tata Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota.

Pemohon dapat memperbaiki dan melengkapi Permohonan paling lama 3 hari kerja sejak diterimanya Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Elektronik (e-AP3).

Permohonan yang telah lengkap segera dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi Elektronik (e- BRPK).

Demikian akta ini dibuat dan ditandatangani oleh Panitera pada tanggal 05 Desember 2024 pukul 23:09 WIB .

**Plt. Panitera
Muhidin**





MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA KEPANITERAAN DAN SEKRETARIAT JENDERAL

Jalan Medan Merdeka Barat No. 6 Jakarta 10110 Kotak Pos 999 Jakarta 10000
Telepon (62-21) 23529000, Faksimile (62-21) 3524261, 3520177 Laman: www.mkri.id

Lampiran:
e-AP3 Nomor 46/PAN.MK/e-AP3/12/2024

DAFTAR KELENGKAPAN PENGAJUAN PERMOHONAN PEMOHON ELEKTRONIK (e-DKP3)

Pemohon : Sukron Mamonto dan Refly Stenly Ombuh Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati
KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW No Urut 1
Kuasa Hukum : Ridwan Syaidi Tarigan, dkk
Pokok Permohonan : Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Bupati KABUPATEN BOLAANG
MONGONDOW Tahun 2024
Pengajuan Permohonan : Kamis, 05 Desember 2024 Pukul 22:34 WIB

BERKAS PERMOHONAN YANG DIAJUKAN

NO.	JENIS	JUMLAH	KETERANGAN
1	Permohonan Pemohon bertanggal 5 Desember 2024	4 Rangkap	1 Asli, 3 Copy
2	Surat Kuasa nomor 006/SK/BAHU-NasDem/MK/XII/2024 bertanggal 5 Desember	4 Rangkap	1 Asli, 3 Copy
3	KTP Pemohon	1 Rangkap	1 Copy
4	KTA dan BAS Kuasa Hukum Pemohon	1 Rangkap	1 Copy, kurang KTA dan BAS a.n. Rahmat Taufit, Husni Tamrin dan Erwinsyah
5	DAB P-1 s.d. P-3 bertanggal 5 Desember 2024	4 Rangkap	1 Asli, 3 Copy
6	Alat Bukti P-1 s.d. P-3	2 Rangkap	1 Asli, 1 Copy
7	FlashDisk	1 Unit	Softfile docx permohonan pemohon dan DAB

Jakarta, 05 Desember
2024

Plt. Panitera
Muhidin

Disclaimer:

Pemeriksaan awal terhadap bukti yang diserahkan oleh para pihak kepada bagian registrasi hanya mencakup jumlah alat bukti dan belum mencakup pemeriksaan secara menyeluruh. Oleh karena itu, jika setelah pemeriksaan lanjutan ditemukan kekurangan atau ketidaklengkapan bukti, serta adanya ketidaksesuaian antara daftar alat bukti dengan bukti fisik, maka pihak yang bersangkutan/yang menyerahkan bukti tersebut akan dihubungi oleh Juru Panggil atau Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi untuk melengkapinya.